

# Jurnal Agregasi

**Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi**

ISSN No. 2337-5299

Volume 4 / Nomor 2 / Tahun 2016 / Hal. 126 - 244

**Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW  
Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi**  
*Agus Subagyo*

**Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Bandar Udara Internasional  
Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka**  
*Ilham Gemiharto*

**Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017**  
*Mahyuni*

**Pelaksanaan Peran dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan  
Di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung**  
*Novie Indrawati Sagita*

**Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,  
Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia.**  
*Samugyo Ibnu Redjo*

**Analisis Pajak Daerah Di Kota Cimahi**  
*Suryanto*



9 772337 529004

# Jurnal Agregasi

## **Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi**

ISSN NO. 2337-5299 Vol. 4 /No. 1/Tahun 2016 / Hal. 126

### **DAFTAR ISI**

DEWAN REDAKSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi .....	126 – 140
Oleh: Agus Subagyo	
Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka .....	141 – 163
Oleh: Ilham Gemiharto	
Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 .....	164 – 177
Oleh: Mahyuni	
Pelaksanaan Peran dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung .....	178 – 198
Oleh: Novie Indrawati Sagita	
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia .....	199 – 210
Oleh: Samugyo Ibnu Redjo	
Analisis Pajak Daerah Di Kota Cimahi .....	211 – 226
Oleh: Suryanto	

**PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI  
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
DI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA BANDUNG**

Novie Indrawati Sagita<sup>34</sup>  
[novindsa@gmail.com](mailto:novindsa@gmail.com)

**ABSTRAK**

Otonomi daerah diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan di daerah, termasuk didalamnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu mendayagunakan secara optimal unit-unit pemerintahan yang ada di daerah, termasuk unit-unit pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, unit kerja pemerintahan daerah yang dimaksud adalah kecamatan dan kelurahan. Keberadaan kecamatan dan kelurahan sangat penting karena menjadi gradasi terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Peran penting kelurahan dan kecamatan menjadi pokok pertanyaan dari penelitian ini, utamanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kasie pemerintahan kecamatan dan kelurahan di Bandung dan hambatan apa saja yang dihadapi terkait pelaksanaan tupoksi tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengutamakan data primer dengan dukungan data sekunder. Adapun hasil penelitian menghasilkan simpulan bahwa pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kasie Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Berbagai perbaikan diantaranya melakukan revisi peraturan walikota terkait pembagian tugas dan wewenang dalam organisasi kecamatan dan kelurahan, membuat payung hukum untuk menjaga legalitas dan meminimalisir dampak penyimpangan aturan/hukum dalam pelaksanaan pelimpahan tugas dan kewenangannya, optimalisasi kinerja yang didukung melalui peningkatan sumber daya, serta untuk masalah pertanahan dan aset daerah, Kasie Pemerintahan perlu didukung oleh unit-unit kerja lainnya yang berkaitan dalam hal kemudahan koordinasi dan layanan informasi aset daerah.

**Kata Kunci :** Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan, Kinerja, Pelayanan Publik, Kecamatan, Kelurahan

**LATAR BELAKANG**

Reformasi telah berhasil membawa angin perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana jauh sebelum reformasi dilaksanakan hubungan sistem pemerintahan pusat dan daerah yang semula bersifat sentralistis kini bergeser menjadi hubungan pemerintahan yang mengutamakan

---

<sup>34</sup> Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran

desentralisasi. Dengan menerapkan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan/kekuasaannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada daerah. Penyerahan urusan pemerintahan inilah yang dikenal dengan konsep otonomi daerah. Sebagaimana pendapat Cheema dan Rondinelli bahwa lahirnya konsep desentralisasi sebagai respon dari pemberlakuan sistem pemerintahan sentralistik yang dinilai tidak efisien. Diyakini bahwa sistem yang terdesentralisasi berpotensi lebih kreatif jika dibandingkan sistem yang tersentralisasi. Adanya keragaman unit pemerintahan, dimana masing-masing memberikan respon terhadap kebutuhan dan tuntutan daerah yang berbeda-beda akan cenderung menghasilkan kebijakan yang beragam pula. Desentralisasi akan menciptakan peluang-peluang yang lebih besar bagi inovasi dan eksperimen, serta bagi proses pembelajaran dan proses difusi dari eksperimen kebijakan yang baik. Hal tersebut akan memudahkan terciptanya aktivitas pemerintahan yang lebih efektif karena adanya struktur koordinasi di daerah (Cheema dan Rondinelli, 1983:6).

Peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah senantiasa mengalami penyempurnaan. Diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terakhir undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas selalu menekankan adanya pergeseran fungsi utama yang semula dianggap sebagai penguasa, kini perannya menjadi “Pelayan Masyarakat”.

Sebagai pelayan masyarakat dan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka pemerintah daerah perlu mendayagunakan secara optimal unit-unit pemerintahan yang ada di daerah, termasuk unit-unit pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, unit kerja pemerintahan daerah yang dimaksud adalah kecamatan dan kelurahan.

Pada Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan/Kelurahan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Karena, tujuan otonomi daerah dan desentralisasi adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah kecamatan dan kelurahan menjadi ujung tombak yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pentingnya keberadaan kecamatan dan kelurahan mengingat unit pemerintahan inilah yang menjadi gradasi terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, oleh karena itu pemerintahan kecamatan dan kelurahan memiliki peran strategis dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan dan mencapai tujuan pemerintahan di daerah.

Peran penting kelurahan dan kecamatan menjadi pokok pertanyaan dari penelitian ini, utamanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kasie pemerintahan kecamatan dan kelurahan di Bandung dan hambatan apa saja yang dihadapi terkait pelaksanaan tupoksi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas dan diharapkan dapat memberikan masukan terkait peningkatan kinerja kasie pemerintahan di kecamatan dan kelurahan.

## **KAJIAN PUSTAKA**


Penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Berdasarkan Undang-Undang diatas, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disebutkan pada Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sedangkan, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud, menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dijelaskan diatas dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut UU 23 Tahun 2014**



Untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan sebagaimana di atas, maka pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk perangkat-perangkat daerah, yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Banyak definisi tentang otonomi daerah, tergantung daripada perspektif orang yang memandangnya. Sarundajang (2011: 33) mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada dua ciri hakikat dari otonomi yaitu *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Namun demikian, walaupun otonomi itu sebagai *self government*, *self sufficiency* dan *actual independency*, keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah (Sarundajang, 2011: 41).

Dalam negara kesatuan (*unitarisme*) otonomi daerah itu diberikan oleh pemerintah pusat (*central government*), sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan otonomi daerah di negara federal, dimana otonomi daerah telah melekat pada negara-negara bagian, sehingga urusan yang dimiliki oleh pemerintah federal pada hakikatnya adalah urusan yang diserahkan oleh negara bagian. Konstelasi tersebut menunjukkan bahwa dalam negara kesatuan kecenderungan kewenangan yang besar berada di pemerintah pusat atau *central government*, sedangkan dalam negara federal kecenderungan kewenangan yang besar berada pada pemerintah daerah atau *local government*. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah dalam negara kesatuan lebih banyak menggantungkan otonominya pada *political will* pemerintah pusat, yaitu sampai sejauh mana pemerintah pusat mempunyai niat baik untuk memberdayakan *local government* melalui pemberian wewenang yang lebih besar (Sarundajang, 2011: 39-40).

Sebenarnya otonomi adalah segala tugas yang ada pada daerah atau dengan kata lain apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah. Ada pula tugas daerah itu dalam istilahnya adalah kewenangan implisit dimana di dalamnya adalah kekuasaan/*macht* (*bevoegdheiden*), hak (*recht*) atau kewajiban (*plicht*) yang

diberikan kepada daerah dalam menjalankan tugasnya. Pada prinsipnya kewenangan itu tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Masalah selanjutnya adalah isi pengaturan itu, yaitu mengenai kewenangan mana yang diatur oleh pemerintah pusat dan kewenangan mana yang diatur oleh pemerintah daerah (Sarundajang, 2011: 47). Pengaturan tugas dan kewenangan antara yang satu dengan yang lain sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya masalah dan memberikan batasan apa yang boleh dan apa tidak boleh dilakukan yang menjadi kepentingan suatu tingkatan pemerintahan.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, lebih adil dan lebih makmur. Dalam otonomi daerah terjadi pemberian pelimpahan dan penyerahan sebagian tugas-tugas pemerintah pusat kepada daerah. Definisi desentralisasi sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Cheema dan Rondinelli (1983: 18), yaitu:

*Decentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organization, local government or non-governmental organization*

Menurut definisi yang dikemukakan Cheema dan Rondinelli, desentralisasi adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi-otonom dan *parastatal*, ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah.

Ruiter dan Hoogerwerf (ed, 1978; dalam Sarundajang, 2011: 56-57) mengemukakan desentralisasi sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan mengambil keputusan pengaturan wewenang dan pemerintahan. Rigs (1985; dalam Sarundajang, 2011: 58) mengungkapkan pendapat bahwa desentralisasi mempunyai dua makna, yakni :*pertama*, sebagai pelimpahan wewenang (*delegation*), *kedua*, pengalihan kekuasaan (*devolution*). *Delegation* mencakup penyerahan tanggung jawab kepada bawahan untuk mengambil keputusan berdasar

kasus yang dihadapi, tetapi pengawasan tetap berada di tangan pusat (kadang-kadang disebut juga dekonsentrasi). Sedangkan devolution mempunyai makna yang berbeda, dimana seluruh tanggung jawab untuk kegiatan tertentu diserahkan sepenuhnya kepada penerima wewenang.

Penerapan desentralisasi memberikan manfaat baik secara teoretis maupun empiris. Secara teoretis, desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu : pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Mardiasmo, 2002: 6). Pada tataran empiris, desentralisasi terbukti berhubungan positif dengan kualitas pemerintahan. Hasil penelitian Huther dan Shah menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan yang merupakan variabel gabungan dari partisipasi masyarakat, orientasi pemerintah, pembangunan sosial, dan manajemen ekonomi berhubungan positif dengan derajat desentralisasi. Semakin tinggi derajat desentralisasi yang ada di suatu negara semakin baik pula partisipasi masyarakatnya, orientasi pemerintah, pembangunan sosial, dan manajemen ekonomi.

Litvack, Achmad dan Bird (1998: 1) mencatat bahwa pembangunan daerah merupakan alasan umum yang dipakai di seluruh dunia untuk mendukung pengalihan kontrol politik, administratif dan fiskal kepada level pemerintahan yang lebih rendah. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Litvack, Achmad dan Bird diatas, Sadu Swastiono (2000) juga berpendapat bahwa pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu :

- a. Tujuan Politik Menyelenggarakan pemerintahan umum dan ketertiban masyarakat yang demokratis
- b. Tujuan administrasi menciptakan birokrasi pemerintahan lokal yang mampu memaksimalkan nilai-nilai 4E, yakni : 1) efektivitas; 2) efisiensi; 3) *equity*/ kesetaraan, serta 4) ekonomik.

- c. Tujuan Sosial Ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, agar menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Cohen dan Peterson (1999:1) berpendapat bahwa otonomi daerah dan desentralisasi bisa menjamin administrasi pemerintahan yang lebih efisien dan kreatif. Treisman (2002; dalam Said, 2008: 25) mengidentifikasi tiga dasar alasan munculnya ekspektasi bahwa otonomi daerah pasti akan meningkatkan kualitas pemerintahan; yaitu karena meningkatnya pengetahuan para pejabat publik atas kondisi lokal; karena semakin mudah terciptanya kesesuaian antara kebijakan dengan selera dan kebutuhan lokal; dan karena semakin meningkatnya akuntabilitas para pejabat daerah. Menurut Mardiasmo, efisiensi yang ditimbulkan dari penerapan otonomi daerah karena adanya perubahan perilaku pemerintah daerah yang lebih profesional. Hal tersebut menjadi tuntutan karena pada saat ini dan masa yang akan datang, pemerintah (pusat dan daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakatnya. Bagaimanapun masyarakat yang semakin cerdas dan banyak tuntutan, apabila pemerintah tidak mampu mereformasi lembaganya, maka pemerintah akan semakin kehilangan kendali akan banyak persoalan (Mardiasmo, 2002: 11).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan mengenai pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasie Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer FGD di lapangan dan data sekunder yaitu data-data yang tersedia terkait pelayanan kecamatan dan kelurahan.

## **PEMBAHASAN**

Di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terdapat 30 Kecamatan dan kelurahan berjumlah 151 kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dijelaskan

bahwa Struktur organisasi pemerintah kecamatan di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- Camat
- Sekretariat Camat
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan
- Seksi Ekonomi dan pembangunan Lingkungan Hidup
- Seksi Pelayanan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Program dan Keuangan
- Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur organisasi kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar Struktur Organisasi Kecamatan**



Sumber : Lampiran Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007

Menurut Peraturan Walikota Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pada Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Camat dibantu oleh salah satunya adalah Seksi Pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :


- penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan;
- pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- pelayanan administrasi pertanahan;
- pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
- fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan
- pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

Kedudukan Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat. Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah. Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Lurah;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Kemasyarakatan;
- e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi kelurahan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar Struktur Organisasi Kelurahan**



Sumber : Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007

Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Lurah dibantu salah satunya oleh Seksi Pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan;
- fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban;
- pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
- pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dengan Instansi Terkait; dan
- pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung selaku membantu pelaksanaan tugas camat dan lurah menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan hasil jajak pendapat mengenai evaluasi kinerja

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, ditemukan beberapa kendala terkait optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya :

### **Aspek Tugas Pokok dan Fungsi**

Terdapat tarik menarik dalam hal pelaksanaan tupoksi antara kasie pemerintahan dan kasie pelayanan, yang mana pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Kasie pelayanan tetapi dikerjakan oleh Kasie Pemerintahan, begitu pula sebaliknya. Di Kota Bandung, Kasie Pemerintahan hanya melaksanakan tugas-tugas yang bersifat administratif pemerintahan saja, sedangkan tugas pelayanan yang juga termasuk bidang kerja seksi pemerintahan yang berhubungan langsung kepada masyarakat seperti pelayanan kependudukan dan pertanahan menjadi tupoksi seksi pelayanan. Namun dalam hal pelayanan lingkup pemerintahan tersebut, koordinasi antara seksi pemerintahan dan seksi pelayanan tidak berjalan baik. Terkait data kependudukan dan rekomendasi dalam hal administrasi kependudukan, Seksi Pelayanan kurang berkoordinasi dengan Seksi Pemerintahan. Padahal dalam rangka ketertiban dan keamanan bidang administrasi kependudukan, administrasi pelayanan seharusnya berkoordinasi dengan Seksi pemerintahan.

Banyaknya tugas pelayanan yang harus dilakukan oleh Kasie Pelayanan termasuk melaksanakan pelayanan dalam lingkup pemerintahan setidaknya menyebabkan kurang optimalnya pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Rendahnya kinerja pelayanan baik di kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung, terlihat pada hasil penilaian masyarakat mengenai kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan yang baru-baru ini di *launching* oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung (selaku koordinator dan pembina kecamatan dan kelurahan). Hasil penilaian masyarakat menunjukkan bukti bahwa rata waktu pelayanan yang dapat diselesaikan oleh kecamatan dan kelurahan sebagian besar belum memuaskan masyarakat. Berdasarkan penilaian masyarakat mengenai kualitas pelayanan terkait rata-rata waktu pelayanan yang dapat diselesaikan oleh kecamatan, rata waktu pelayanan yang dapat diselesaikan per kecamatan masih dalam rentang diatas 1 minggu hingga hitungan bulan (sebanyak 20 kecamatan dari jumlah keseluruhan 30 kecamatan dengan rata-rata pelayanan diatas 1 minggu hingga lebih dari 30 hari). Dari 30 kecamatan hanya 10 kecamatan

saja yang mampu menyelesaikan waktu pelayanan ideal dengan rata-rata 5 hari kerja hingga 1 minggu. Bahkan Kecamatan Sumur Bandung mendapatkan apresiasi yang terbaik dengan rata-rata waktu pelayanan kurang dari 1 hari. Sedangkan penilaian terburuk atas rata-rata waktu pelayanan yang dapat diselesaikan adalah Kecamatan Cibiru dengan rata-rata waktu pelayanan yang dapat diselesaikan lebih dari 3 bulan (atau rata-rata 117,50 hari) . Penilaian masyarakat terkait rata-rata waktu pelayanan yang dapat diselesaikan oleh kecamatan dapat di lihat pada dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

**PENILAIAN WARGA KOTA BANDUNG TERHADAP RATA-RATA WAKTU PELAYANAN PER KECAMATAN (DALAM SATUAN HARI)**

No	Kecamatan	Indeks Penilaian	No	Kecamatan	Indeks Penilaian
1	Sumur Bandung	0,67	16	Lengkong	19,50
2	Cibeunying Kidul	1,00	17	Cibeunying Kaler	20,21
3	Gede Bage	1,13	18	Rancasari	20,50
4	Antapani	2,56	19	Cidadap	27,00
5	Andir	2,75	20	Bojongloa Kaler	28,50
6	Bandung Kidul	3,33	21	Babakan Ciparay	29,29
7	Panyileukan	4,00	22	Astana Anyar	30,00
8	Mandalajati	4,50	23	Bandung Wetan	30,00
9	Ujung Berung	7,18	24	Buah Batu	31,79
10	Bandung Kulon	7,80	25	Regol	35,38
11	Cicendo	8,83	26	Bojongloa Kidul	38,40
12	Sukajadi	9,25	27	Coblong	45,00
13	Kiaracondong	10,42	28	Batununggal	45,53
14	Cinambo	12,67	29	Sukasari	54,50
15	Arcamanik	16,70	30	Cibiru	117,50

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2016

Rendahnya kinerja pelayanan tersebut, bisa jadi disebabkan karena adanya pengalihan tugas dan wewenang beberapa seksi termasuk seksi pemerintahan kepada seksi pelayanan, sehingga beban kerja yang besar hanya tertumpuk pada seksi pelayanan, sedangkan seksi pemerintahan termasuk seksi lainnya hanya melaksanakan tugas yang bersifat administratif dan pembinaan saja. Dalam hal pembagian tugas demi peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan ini, ada baiknya Kota Bandung melakukan perbandingan dengan daerah lain. Berikut perbandingan pembagian tugas antara kasie pemerintahan dan kasie pelayanan di daerah lain.

**Tabel Perbandingan Pelaksanaan Tugas Pelayanan yang Dilakukan Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan**

No	Kabupaten/Kota	Pembagian Tugas Pelayanan	
		Kasi Pemerintahan	Kasi Pelayanan
1	Kabupaten Serang	Pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan	Tidak ada seksi pelayanan, pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas per seksi
2	Kota Semarang	Pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan	Tidak ada seksi pelayanan, pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas per seksi
3	Kabupaten Banyuwangi	Pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan	Tidak ada seksi pelayanan, pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas per seksi
4	Kota Cimahi	Pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan	Tidak ada seksi pelayanan, pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas per seksi
5	Kabupaten Siak	Pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan	Tidak ada seksi pelayanan, pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas per seksi

Sumber : pengolahan data penelitian sekunder, 2016

Beberapa kabupaten/kota sebagaimana tercantum diatas, tidak terdapat seksi pelayanan dalam struktur organisasi pemerintah kecamatan maupun kelurahan, masing-masing seksi melaksanakan pelayanan sesuai bidang tugasnya. Adanya tarik menarik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan tersebut, disamping tugas pelayanan ditumpukan pada satu seksi, yaitu seksi pelayanan, setidaknya mempengaruhi kualitas pelayanan di Kota Bandung. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila Pemerintah Kota Bandung meninjau kembali terkait pembagian tugas di kecamatan dan kelurahan, apakah seksi pelayanan masih diperlukan atau tidak, ataukah tugas pelayanan tersebut disebarkan ke beberapa seksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Atasan (dalam hal ini Camat atau lurah) terkadang memberikan tugas yang tidak sesuai dengan tupoksi antar seksi. Misalnya tugas penataan PKL, Rawan Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Rawan Bencana alam menjadi tugas keseharian Kasi Pemerintahan yang seharusnya tugas Tramtibmas. Untuk organisasi kelurahan, tugas kasi pemerintahan di Kota Bandung memang mencakup bidang ketertiban dan keamanan masyarakat, namun untuk pemerintah kecamatan, maka tugas tramtibmas memang seharusnya dilaksanakan oleh seksi tersendiri, yaitu seksi tramtib.

Pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil, sedang gencar melaksanakan pembenahan Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat RW. Dalam rangka program itu, prestasi RW diberikan penganugerahan RW Award. Terkait terkait Program tersebut, seksi pemerintahan masih kebingungan, sebenarnya program RW Award tersebut menjadi tupoksi siapa. Memang dalam hal pembinaan RT/RW menjadi tupoksi Kasi Pemerintahan, namun program RW Award sendiri sesungguhnya mencakup juga tugas-tugas dari seksi yang lain. Namun, pada prakteknya penganugerahan RW Award menjadi tupoksi dan tanggung jawab Seksi Pemerintahan.

### **Aspek Pertanahan**

Kasie Pemerintahan selama ini kesulitan melaksanakan pendataan tanah milik Pemerintah Kota Bandung, hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya kearsipan dan dokumentasi terkait kepemilikan lahan atau aset tanah Kota Bandung pada instansi terkait, yaitu DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Bandung. Pengelolaan aset daerah, terkait administrasi dan pengarsipan terkait aset tanah Kota Bandung memang dikuasai oleh DPKAD, meskipun Seksi Pemerintahan dituntut untuk mencari data dan informasi secara proaktif, namun mereka sendiri mengalami kesulitan memperoleh data tersebut, karena dokumentasi dan pendataan aset sendiri belum tuntas dan memadai pada DPKAD.

Dalam hal pertanahan, terdapat beberapa tanah yang dimiliki oleh penduduk yang statusnya berada di wilayah lain (kasus di Mekar Wangi). Status tanah yang dimiliki masyarakat yang domisilinya berada di wilayah lain ini dianggap melanggar hukum. Menurut Pasal 3d PP No. 224/1961 jo. PP No. 41/1964 mengatur tentang tanah *absentee*, yang menentukan bahwa “Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar Kecamatan di mana ia bertempat tinggal”.

Berdasarkan keterangan pasal 3d PP No. 224/1961 jo. PP No. 41/1964 diatas, terdapat beberapa esensi yang merupakan ketentuan dari *absentee*, antara lain :

1. Tanah-tanah pertanian wajib dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif.
2. Pemilik tanah pertanian wajib bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanahnya.
3. Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar Kecamatan tempat letak tanahnya, wajib mengalihkan hak atas tanahnya atau pindah ke Kecamatan letak tanah tersebut.
4. Dilarang memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah pertanian kepada orang atau badan hukum yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Kecamatan tempat letak tanahnya.

### **Aspek Kependudukan**

Dalam hal pembinaan masyarakat, Kasie Pemerintahan mengalami kesulitan dalam meningkatkan partisipasi warga khususnya di lingkungan pemukiman elite. Dalam hal ini tampaknya, pemerintah tidak bisa memaksakan bentuk partisipasi masyarakat, terlebih masyarakat di lingkungan elite yang memiliki kesibukan sendiri yang tidak bisa disamakan dengan karakteristik masyarakat di wilayah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan maupun kelurahan ada baiknya membuat suatu program atau skema partisipasi warga di pemukiman elite tersebut dalam bentuk lain.

Pelayanan ahli waris merupakan pelimpahan kewenangan dari kecamatan kepada kelurahan, hanya saja pelimpahan kewenangan ini tidak tercantum pada Peraturan Walikota, hal ini membingungkan aparat kelurahan (kasie pemerintahan) karena disamping tidak ada dasar hukum juga tidak ada pembinaan terkait pelaksanaan tugas tersebut. Pelimpahan kewenangan tanpa dasar hukum ini tentu saja bertentangan dengan prinsip administrasi pemerintahan dan tata kerja, meskipun pada klausul Perwal Nomor 250 Tahun 2008, bahwa Kasie Pemerintahan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan, namun demi legalitas pelaksanaan tugas, maka ada baiknya pelimpahan kewenangan tersebut dibuatkan payung hukumnya.

Aturan tentang status kependudukan seseorang yang sudah pindah tempat tinggal, namun tidak mau pindah secara administratif kependudukan dengan alasan

masih banyak kepentingan. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi aparatur kelurahan maupun kecamatan. Karena masyarakat pada dasarnya tidak mau repot mengurus administrasi kependudukan, sehingga meskipun pindah tempat tinggal namun tidak mau mengurus status kependudukannya. Hal ini tentu saja mengganggu dalam hal pendataan penduduk di wilayah kecamatan dan kelurahan. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan, kelurahan yang didukung oleh Pemerintah Kota perlu lebih gencar lagi dalam hal sosialisasi administrasi kependudukan, termasuk sosialisasi terkait konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung oleh warga apabila melanggar aturan administrasi kependudukan.

### **Aspek Kepemimpinan**

Pemimpin (dalam hal ini camat dan lurah) seringkali kurang tegas dalam pembagian tugas, bahkan terkadang pelaksanaan tupoksi menjadi tumpang tindih. Dalam hal ini, camat dan lurah memang dituntut untuk memiliki pengetahuan teknis pemerintahan sehingga dalam pemberian tugas dapat sesuai dengan bidang tugas bawahannya masing-masing, sehingga pelaksanaan tugas tidak tumpang tindih.

Manajemen kepemimpinan tidak jelas. Terkait masalah manajemen kepemimpinan memang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terkait pada proses penilaian untuk penempatan pegawai dan jabatan. Oleh karena itu, apabila ada pemimpin (camat ataupun lurah) yang lemah dalam hal manajemen kepemimpinan, maka menjadi tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan camat dan lurah.

Terdapat beberapa pemimpin yang tidak bisa menerima masukan dari bawahan. Sikap pemimpin yang tidak bisa menerima masukan dari bawahan, tentu saja berdampak kurang baik dalam hal koordinasi dan tata kerja, disamping itu dapat menyebabkan demotivasi dan deorientasi pegawai, karena sikap yang tidak bisa menerima masukan menyebabkan pegawai menjadi apatis, melemahkan inisiatif, dan selalu menunggu instruksi dari atasan, dalam hal ini camat dan/atau lurah.

### **Aspek SDM**

Dalam hal penempatan pegawai baik di kecamatan maupun kelurahan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan, utamanya terkait integritas, kompetensi, dan *skill*. Padahal ketiga faktor ini sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Khususnya Kasi Pemerintahan di Kelurahan, tidak didukung oleh unsur staff, semua pekerjaan dilakukan sendiri, tanpa dibantu oleh staf, baik pekerjaan administrasi, koordinasi, dan pelaporan dalam kantor, bahkan pekerjaan yang terkait pembinaan RT/RW di luar kantor. Lemahnya pembinaan RT/RW akan kebijakan yang ditetapkan Kota Bandung, menjadikan RT/RW sebagian besar hanya bisa menerima insentif tetapi sulit membuat laporan

### **Aspek Legalisasi Kewenangan**

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik dari Walikota, Provinsi maupun pemerintah pusat, seringkali tidak disertai dengan payung hukumnya. Oleh karena itu kasi pemerintahan baik di kecamatan maupun kelurahan seringkali kebingungan terkait legalitas kewenangan, prosedur operasional, dan dampak resiko hukum apabila terjadi kesalahan administrasi atau prosedur atas pelaksanaan tugas tersebut.

### **Aspek Keterbatasan Sumber Daya**

Anggaran yang dimiliki kecamatan dan khususnya di kelurahan masih jauh dari memadai. Seringkali Kasi Pemerintahan mengalami kendala khususnya ketika hendak melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di lingkungan RT/RW, pemantauan keamanan dan ketertiban sosial, pengumpulan data/arsip/dokumentasi dalam lingkup pemerintahan dan masalah pendataan aset tanah pemerintah/negara. Terkait pembinaan, maka Kasi Pemerintahan perlu didukung sumber daya yang memadai (anggaran dan sarana prasarana) dalam meningkatkan kemampuan atau ketrampilan lembaga kemasyarakatan LKK yang ada di kelurahan (RT/RW, LPM, Karang Taruna, dan PKK). Tidak hanya keterbatasan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai pun menjadi kendala dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kasi pemerintahan.

Berdasarkan uraian atas hasil jajak pendapat diatas mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasie Pemerintahan baik di kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung, dinilai belum cukup optimal karena disebabkan berbagai hambatan. Hambatan tersebut terangkum dalam tabel di bawah ini :

**TABEL HAMBATAN YANG DIHADAPI KASIE PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS**

No	Bidang	Kondisi Faktual
1	Tupoksi	Terdapat tumpang tindih tupoksi antara Kasie pelayanan dengan kasie pemerintahan
		Pembagian tugas oleh atasan tidak sesuai dengan tupoksi misalnya penataan PKL, Rawan Kamtibmas, Rawan Bencana menjadi tugas keseharian Kasi Pemerintahan seharusnya tugas Tramtibmas
		Masih bingung terkait Program RW Award masuk kedalam tupoksi siapa?
2	Pertanahan	Kesulitan melaksanakan pendataan tanah milik Pemerintah Kota Bandung
		Tanah berdomisili di Kelurahan Mekar Wangi, tetapi status kependudukan pemilik berada di wilayah lain
3	Kependudukan	Sulitnya partisipasi warga di lingkungan pemukiman elite
		Pelayanan ahli waris tidak tercantum pada Peraturan Walikota Pelimpahan Kewenangan Kecamatan, tetapi masih dilaksanakan kecamatan, pembinaan tidak ada, dasar hukum pun tidak ada
		Aturan tentang status kependudukan seseorang yang sudah pindah tempat tinggal, namun tidak mau pindah secara administratif kependudukan dengan alasan masih banyak kepentingan
		Tidak adanya koordinasi dengan Kasie pelayanan terkait pelayanan administrasi kependudukan
4	Kepemimpinan	Pemimpin kurang tegas dalam pembagian tugas, terkadang pelaksanaan tupoksi menjadi tumpang tindih
		Manajemen kepemimpinan tidak jelas
		Terdapat beberapa pemimpin yang tidak bisa menerima masukan dari bawahan
5	SDM	Dalam penempatan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan utamanya terkait integritas, kompetensi dan skill
		Kekurangan unsur staff sehingga Kasie Pemerintahan mengerjakan segala sesuatu sendirian tanpa dibantu oleh staff
6	Legalisasi Kewenangan	Dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik dari Walikota, Provinsi maupun pemerintah pusat seringkali tidak disertai payung hukumnya
7	Anggaran	Anggaran terbatas

8	Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana kerja kurang mendukung
9	Kinerja LKK	RT/RW hanya menerima insentif tetapi sulit membuat laporan

Sumber : Jajak Pendapat, 2016

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kasie Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung perlu dilakukan pembenahan/perbaikan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kota Bandung. Berbagai perbaikan tersebut, sebagai berikut :

- Perlu melakukan revisi peraturan walikota terkait pembagian tugas dan wewenang dalam organisasi kecamatan dan kelurahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta penumpukan tugas pada salah satu bagian/seksi saja sehingga pelayanan menjadi lebih optimal.
- Terkait pelimpahan kewenangan baik dari walikota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat kepada kasie Pemerintahan perlu dibuatkan payung hukumnya, untuk menjaga legalitas dan meminimalisir dampak penyimpangan aturan/hukum dalam pelaksanaan pelimpahan tugas dan kewenangannya.
- Optimalisasi kinerja dapat didukung melalui peningkatan sumber daya (anggaran, sarana prasarana, dan SDM Staff) yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan pelaporan dalam lingkup pemerintahan, serta mendukung fungsi pembinaan LKK.
- Pemerintahan sebagai suatu sistem, maka pelaksanaan tugas Kasie Pemerintahan kecamatan dan kelurahan khususnya terkait masalah pertanahan dan pengelolaan aset tanah milik Pemda Kota Bandung perlu didukung oleh unit-unit kerja lainnya yang berkaitan dalam hal kemudahan koordinasi dan layanan informasi aset daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Cheema, Shabbir G., and Dennis A. Rondinelli,. 1983, *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, Beverly Hills California: Sage Publication

- Cohen, J and Peterson S.B. (eds).1999. *Administrative Decentralization, Strategies for Developing Countries*, West Hartford: CT Kumarian Press
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sadu Wasistiono, 2001, *Paradigma Pelayanan Publik Pada Era Desentralisasi Di Indonesia* <http://sadu-wasistiono.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/paradigmapelayananpublik.pdf>
- Said, Mas'ud. 2008. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: UMM Press
- Sarundajang, SH.2011. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung